



**PUTUSAN**

**Nomor : 554/PID/2017/PT-MDN.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Walbiner Simbolon;
2. Tempat lahir : Samosir;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 08 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pondok Pabrik Matio, desa Parsoboruan Barat  
Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2017 s/d tanggal 29 Januari 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2017 s/d tanggal 28 Maret 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Maret 2017 s/d tanggal 21 April 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 22 April 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017;
7. Hakim Tinggi sejak tanggal 19 Juli 2017 s/d tanggal 17 Agustus 2017 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Agustus 2017 s/d tanggal 16 Oktober 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 66 /Pid/2017/PN.Blg, tanggal 19 Juli 2017;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balige ,  
yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

### Primair :

Bahwa ia Terdakwa **Walbiner Simbolon** pada hari sabtu, tanggal 7 Januari 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada bulan Januari 2017, bertempat di kebun panganan lombu Desa Hite Tano, Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan pembunuhan terhadap saksi korban **Desmon Nababan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari sabtu, tanggal 7 Januari 2017 sekira pukul 08.00 Wib saksi korban Desmon Nababan sedang bekerja bersama dengan orang tuanya yakni saksi Baginda Nababan dan saksi Lince Pakpahan di lokasi kebun panganan lombu Desa Hite Tano Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir dan berselang waktu kemudian sekira pukul 16.30 wib, saksi korban beserta kedua orang tuanya tersebut sedang beristirahat di lokasi kebun lalu mendengar suara orang sedang menebang kayu di areal kebun milik saksi Baginda Nababan. Oleh saksi korban Desmon Nababan kemudian mendatangi arah terdakwa sedang menebang kayu tanpa sepengetahuan dari saksi Baginda Nababan dan saksi Lince Pakpahan, dan kemudian saksi korban melihat terdakwa sedang mengambil kayu silom di lokasi kebun milik Baginda Nababan lalu mengatakan "kenapa kau mencuri kayu, kenapa ngak minta kau, kembalikan kayu itu", oleh terdakwa lalu mengambil (mencabut) sebilah parang miliknya. Melihat kejadian tersebut, saksi korban Desmon Nababan merasa takut dan mengatakan kepada terdakwa "Jangan bunuh aku" dan oleh terdakwa lalu pergi meninggalkan saksi korban Desmon Nababan dengan membawa kembali kayu silom yang telah diambilnya tersebut dari lokasi kebun milik saksi Baginda Nababan. Adapun pada saat tersebut, saksi korban mencoba menghalangi kembali perbuatan terdakwa yang membawa kayu silom milik orang tuanya tersebut dengan cara mengejar kearah terdakwa dan mencoba merebut kembali kayu yang telah diambil oleh terdakwa. Oleh terdakwa dengan perasaan emosi kemudian langsung mengambil satu batang kayu silom lalu langsung memukuli saksi korban berulang kali kearah tubuh bagian vital saksi korban Desmon Nababan dengan menggunakan kayu silom yang dipegangnya tersebut sehingga mengenai bagian dada dankepala serta tangan dan paha kaki saksi korban Desmon Nababan sehingga saksi korban terjatuh ke tanah dan



oleh terdakwa yang melihat kejadian tersebut memukul kembali saksi korban Desmon Nababan ke bagian kepala sehingga saksi korban Desmon Nababan jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri di lokasi kebun milik saksi Baginda Nababan tersebut. Melihat hal tersebut, terdakwa lalu pergi meninggalkan saksi korban dan kemudian membawa kembali kayu silom yang telah diambilnya tersebut untuk dibawa pulang kerumah terdakwa. Adapun pada saat terdakwa hendak meninggalkan saksi korban tersebut, datang saksi Baginda Nababan lalu melihat terdakwa sedang membawa kayu silom di lokasi area kebun miliknya dan oleh saksi Baginda Nababan lalu menghampiri terdakwa dan mengatakan "kau nya yang menebang kayu itu?", dijawab oleh terdakwa "iya Paman, lalu dijawab kembali oleh saksi Baginda Nababan "kenapa kau terbang" jawaban terdakwa "untuk kayu bakar paman" dan oleh saksi Baginda Nababan lalu mengatakan kembali kepada terdakwa "sudah kau lihat kami disini, kenapa tidak minta izin kau? dan pada saat yang bersamaan, oleh saksi Baginda Nababan dan isterinya melihat anaknya yakni saksi korban Desmon Nababan sudah tergeletak (terjatuh) di tanah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Melihat hal tersebut, ibu saksi korban yakni saksi Lince Pakpahan menjerit ketakutan melihat anaknya (saksi korban) sudah terjatuh di tanah dan melihat bagian kepalanya sudah berdarah langsung saksi saksi Baginda Nababan mengatakan kepada terdakwa "yang kenapa kau buat anak ku ini ?, yang kau pukulnya? dan oleh terdakwa mengaku memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya, dijawab oleh saksi Baginda Nababan "kayak ini kau pukul pakai tangan, yang jujur kau, pakai apa memukul anak ku ini, apa pakai kayu yang ditangan kau itu buat memukul anak saya?" kemudian saksi Baginda Nababan mengangkat saksi korban Desmon Nababan dalam keadaan tidak sadarkan diri lalu membawa saksi korban ke Rumah sakit Umum Daerah Porsea untuk mendapatkan pertolongan medis selanjutnya. Adapun pada saat saksi korban mendapat pertolongan medis dari dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea tersebut, oleh dokter yang melakukan pemeriksaan medis tersebut menerangkan kondisi kesadaran saksi korban menurun dan harus dirujuk ke rumah sakit yang memiliki peralatan lebih lengkap sehingga oleh dokter yang memeriksa saksi korban tersebut merujuk saksi korban Desmon Nababan untuk mendapat pertolongan medis lebih lanjut ke Rumah Sakit Tiara Pematang Siantar hingga akhirnya saksi korban di rujuk kembali ke Rumah Sakit Adam Malik Medan dan kemudian mendapat perawatan inap selama 11 (sebelas hari).

- Adapun akibat pukulan terdakwa tersebut, saksi korban Desmon Nababan menderita patah tulang tangan sebelah kanan dan kepala mengalami



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendarahan sebagaimana disebutkan dalam Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea Nomor : 013/445/VER/RSU/I/2017 tanggal 7 Januari 2017 ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Carolina S. Pardede menerangkan hasil pemeriksaan saksi korban Desmon Nababan sebagai berikut :

1.	Keadaan Umum	:	Gelisah.
2.	Pada Daerah Kepala	:	Dijumpai bengkak di daerah kepala dengan diameter 5 (lima) cm.
3.	Anggota gerak atas	:	Dijumpai bengkak pada siku tangan kiri dengan diameter 2 cm.
4.	Anggota gerak bawah	:	Dijumpai luka lecet di daerah lutut kanan dengan ukuran $\pm 2\text{cm} \times 2\text{cm}$ .

Dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar dijumpai bengkak di daerah kepala dengan diameter 5 cm, bengkak pada siku tangan kiri dengan diameter 2 cm dan luka lecet di daerah lutut kanan dengan ukuran  $\pm 2\text{cm} \times 2\text{cm}$ , yang di duga akibat benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

### Subsidaire :

Bahwa ia Terdakwa **Walbiner Simbolon**, pada hari sabtu, tanggal 7 Januari 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada bulan Januari 2017, bertempat di kebun panganan lembu Desa Hite Tano Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan saksi korban **Desmon Nababan luka berat**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa sebelumnya pada hari sabtu, tanggal 7 Januari 2017 sekira pukul 08.00 Wib saksi korban Desmon Nababan sedang bekerja bersama dengan orang tuanya yakni saksi Baginda Nababan dan saksi Lince Pakpahan di lokasi kebun panganan lumbu Desa Hite Tano Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir dan berselang waktu kemudian sekira pukul 16.30 wib, saksi korban beserta kedua orang tuanya tersebut sedang beristirahat di lokasi kebun lalu mendengar suara orang sedang menebang kayu di areal kebun milik saksi Baginda Nababan. Oleh saksi korban kemudian mendatangi arah terdakwa sedang menebang kayu tanpa sepengetahuan dari saksi Baginda Nababan dan saksi Lince Pakpahan dan kemudian saksi korban melihat terdakwa sedang mengambil kayu silom di lokasi kebun milik Baginda Nababan lalu mengatakan "kenapa kau mencuri kayu, kenapa ngak minta kau, kembalikan kayu itu", oleh terdakwa lalu mengambil (mencabut) sebilah parang miliknya. Melihat kejadian tersebut, saksi korban merasa takut langsung mengatakan kepada terdakwa "Jangan bunuh aku" dan oleh terdakwa lalu pergi meninggalkan saksi korban Desmon Nababan dengan membawa kembali kayu silom yang telah diambilnya dari lokasi kebun milik saksi Baginda Nababan. Adapun pada saat tersebut, saksi korban mencoba menghalangi kembali perbuatan terdakwa yang membawa kayu silom milik orang tuanya tersebut dengan cara mengejar kearah terdakwa dan mencoba merebut kembali kayu yang telah diambil oleh terdakwa. Oleh terdakwa dengan perasaan emosi kemudian langsung mengambil satu batang kayu silom lalu langsung memukuli saksi korban dengan menggunakan kayu silom yang dipegangnya tersebut sehingga mengenai bagian dada dan kepala serta tangan dan paha kaki saksi korban Desmon Nababan sehingga saksi korban terjatuh dan pingsan tidak sadarkan diri di lokasi kebun milik saksi Baginda Nababan tersebut. Melihat hal tersebut, terdakwa lalu pergi meninggalkan saksi korban dan kemudian membawa kembali kayu silom yang telah diambilnya tersebut untuk dibawa pulang kerumah terdakwa. Adapun pada saat terdakwa hendak meninggalkan saksi korban tersebut, datang saksi Baginda Nababan lalu melihat terdakwa sedang membawa kayu silom di lokasi area kebun miliknya dan oleh saksi Baginda Nababan lalu menghampiri terdakwa dan mengatakan "kau nya yang menebang kayu itu?", dijawab oleh terdakwa "iya Paman, lalu dijawab kembali oleh saksi Baginda Nababan "kenapa kau tebang" jawaban terdakwa "untuk kayu bakar paman" dan oleh saksi Baginda Nababan lalu mengatakan kembali kepada terdakwa "sudah kau lihat kami disini, kenapa tidak minta izin kau? dan pada saat yang bersamaan, oleh saksi Baginda Nababan dan isterinya melihat anaknya yakni saksi korban Desmon Nababan sudah tergeletak (terjatuh) di tanah dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tidak sadarkan diri. Melihat hal tersebut, ibu saksi korban yakni saksi Lince Pakpahan menjerit ketakutan melihat anaknya (saksi korban) sudah terjatuh di tanah dan melihat bagian kepalanya sudah berdarah langsung saksi saksi Baginda Nababan mengatakan kepada terdakwa “yang kenapa kau buat anak ku ini ?, yang kau pukulnya? dan oleh terdakwa mengaku memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya, dijawab oleh saksi Baginda Nababan “kayak ini kau pukul pakai tangan, yang jujur kau, pakai apa memukul anak ku ini, apa pakai kayu yang ditangan kau itu buat memukul anak saya?” kemudian saksi Baginda Nababan mengangkat saksi korban Desmon Nababan dalam keadaan tidak sadarkan diri lalu membawa saksi korban ke Rumah sakit Umum Daerah Porsea untuk mendapatkan pertolongan medis selanjutnya. Adapun pada saat saksi korban mendapat pertolongan medis dari dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea tersebut, oleh dokter yang melakukan pemeriksaan medis tersebut menerangkan kondisi kesadaran saksi korban menurun dan harus dirujuk ke rumah sakit yang memiliki peralatan lebih lengkap sehingga oleh dokter yang memeriksa saksi korban tersebut merujuk saksi korban Desmon Nababan untuk mendapat pertolongan medis lebih lanjut ke Rumah Sakit Tiara Pematang Siantar hingga akhirnya saksi korban di rujuk kembali ke Rumah Sakit Adam Malik Medan dan kemudian mendapat perawatan inap selama 11 (sebelas hari).

Adapun akibat pukulan terdakwa tersebut, saksi korban Desmon Nababan menderita patah tulang tangan sebelah kanan dan kepala mengalami pendarahan sebagaimana disebutkan dalam Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea Nomor : 013/445/VER/RSU/II/2017 tanggal 7 Januari 2017 ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Carolina S. Pardede menerangkan hasil pemeriksaan saksi korban Desmon Nababan sebagai berikut :

1.	Keadaan Umum	:	Gelisah.
2.	Pada Daerah Kepala	:	Dijumpai bengkak di daerah kepala dengan diameter 5 (lima) cm.
3.	Anggota gerak atas	:	Dijumpai bengkak pada siku tangan kiri dengan diameter 2 cm.
4.	Anggota gerak bawah	:	Dijumpai luka lecet di daerah lutut kanan dengan ukuran $\pm 2\text{cm} \times 2\text{cm}$ .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar dijumpai bengkak di daerah kepala dengan diameter 5 cm, bengkak pada siku tangan kiri dengan diameter 2 cm dan luka lecet di daerah lutut kanan dengan ukuran  $\pm 2\text{cm} \times 2\text{cm}$ , yang di duga akibat benda tumpul.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Desmon Nababan menjadi sakit dan dirawat inap di rumah sakit Umum Adam Malik Medan selama 11 (sebelas hari) sehingga saksi korban terhalang untuk melakukan kegiatan/aktivitas pekerjaan sehari-hari, serta merasa keberatan dan selanjutnya pihak keluarga saksi korban melaporkannya kepada Pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

### Lebih Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa **Walbiner Simbolon**, pada hari sabtu, tanggal 7 Januari 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada bulan Januari 2017, bertempat di kebun panganan lumbu Desa Hite Tano Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban **Desmon Nababan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa sebelumnya pada hari sabtu, tanggal 7 Januari 2017 sekira pukul 08.00 Wib saksi korban Desmon Nababan sedang bekerja bersama dengan orang tuanya yakni saksi Baginda Nababan dan saksi Lince Pakpahan di lokasi kebun panganan lumbu Desa Hite Tano Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir dan berselang waktu kemudian sekira pukul 16.30 wib, saksi korban beserta kedua orang tuanya tersebut sedang beristirahat di lokasi kebun lalu mendengar suara orang sedang menebang kayu di areal kebun milik saksi Baginda Nababan. Oleh saksi korban kemudian mendatangi arah terdakwa sedang menebang kayu tanpa sepengetahuan dari saksi Baginda Nababan dan saksi Lince Pakpahan dan kemudian saksi korban melihat terdakwa sedang mengambil kayu silom di lokasi kebun milik Baginda Nababan lalu mengatakan "kenapa kau mencuri kayu, kenapa ngak minta kau, kembalikan kayu itu", oleh terdakwa lalu mengambil (mencabut) sebilah parang miliknya. Melihat kejadian tersebut, saksi korban merasa takut langsung mengatakan kepada terdakwa "Jangan bunuh aku" dan oleh terdakwa lalu pergi meninggalkan saksi korban Desmon Nababan dengan membawa kembali kayu silom yang telah diambilnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari lokasi kebun milik saksi Baginda Nababan. Adapun pada saat tersebut, saksi korban mencoba menghalangi kembali perbuatan terdakwa yang membawa kayu silom milik orang tuanya tersebut dengan cara mengejar kearah terdakwa dan mencoba merebut kembali kayu yang telah diambil oleh terdakwa. Oleh terdakwa dengan perasaan emosi kemudian langsung mengambil satu batang kayu silom lalu langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kayu silom yang dipegangnya tersebut sehingga mengenai bagian dada dan kepala serta tangan dan paha kaki saksi korban Desmon Nababan sehingga saksi korban terjatuh dan pingsan tidak sadarkan diri di lokasi kebun milik saksi Baginda Nababan tersebut. Melihat hal tersebut, terdakwa lalu pergi meninggalkan saksi korban dan kemudian membawa kembali kayu silom yang telah diambilnya tersebut untuk dibawa pulang kerumah terdakwa. Adapun pada saat terdakwa hendak meninggalkan saksi korban tersebut, datang saksi Baginda Nababan lalu melihat terdakwa sedang membawa kayu silom di lokasi area kebun miliknya dan oleh saksi Baginda Nababan lalu menghampiri terdakwa dan mengatakan "kau nya yang menebang kayu itu?", dijawab oleh terdakwa "iya Paman, lalu dijawab kembali oleh saksi Baginda Nababan "kenapa kau tebang" jawaban terdakwa "untuk kayu bakar paman" dan oleh saksi Baginda Nababan lalu mengatakan kembali kepada terdakwa "sudah kau lihat kami disini, kenapa tidak minta izin kau? dan pada saat yang bersamaan, oleh saksi Baginda Nababan dan isterinya melihat anaknya yakni saksi korban Desmon Nababan sudah tergeletak (terjatuh) di tanah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Melihat hal tersebut, ibu saksi korban yakni saksi Lince Pakpahan menjerit ketakutan melihat anaknya (saksi korban) sudah terjatuh di tanah dan melihat bagian kepalanya sudah berdarah langsung saksi saksi Baginda Nababan mengatakan kepada terdakwa "yang kenapa kau buat anak ku ini ?, yang kau pukulnya? dan oleh terdakwa mengaku memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya, dijawab oleh saksi Baginda Nababan "kayak ini kau pukul pakai tangan, yang jujur kau, pakai apa memukul anak ku ini, apa pakai kayu yang ditangan kau itu buat memukul anak saya?" kemudian saksi Baginda Nababan mengangkat saksi korban Desmon Nababan dalam keadaan tidak sadarkan diri lalu membawa saksi korban ke Rumah sakit Umum Daerah Porsea untuk mendapatkan pertolongan medis selanjutnya. Adapun pada saat saksi korban mendapat pertolongan medis dari dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea tersebut, oleh dokter yang melakukan pemeriksaan medis tersebut menerangkan kondisi kesadaran saksi korban menurun dan harus dirujuk ke rumah sakit yang memiliki peralatan lebih lengkap sehingga oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter yang memeriksa saksi korban tersebut merujuk saksi korban Desmon Nababan untuk mendapat pertolongan medis lebih lanjut ke Rumah Sakit Tiara Pematang Siantar hingga akhirnya saksi korban di rujuk kembali ke Rumah Sakit Adam Malik Medan dan kemudian mendapat perawatan inap selama 11 (sebelas hari).

- Adapun akibat pukulan terdakwa tersebut, saksi korban Desmon Nababan menderita patah tulang tangan sebelah kanan dan kepala mengalami pendarahan sebagaimana disebutkan dalam Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea Nomor : 013/445/VER/RSU/II/2017 tanggal 7 Januari 2017 ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Carolina S. Pardede menerangkan hasil pemeriksaan saksi korban Desmon Nababan sebagai berikut :

1.	Keadaan Umum	:	Gelisah.
2.	Pada Daerah Kepala	:	Dijumpai bengkak di daerah kepala dengan diameter 5 (lima) cm.
3.	Anggota gerak atas	:	Dijumpai bengkak pada siku tangan kiri dengan diameter 2 cm.
4.	Anggota gerak bawah	:	Dijumpai luka lecet di daerah lutut kanan dengan ukuran $\pm 2\text{cm} \times 2\text{cm}$ .

Dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar dijumpai bengkak di daerah kepala dengan diameter 5 cm, bengkak pada siku tangan kiri dengan diameter 2 cm dan luka lecet di daerah lutut kanan dengan ukuran  $\pm 2\text{cm} \times 2\text{cm}$ , yang di duga akibat benda tumpul.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Desmon Nababan menjadi sakit dan terhalang untuk melakukan kegiatan/aktivitas pekerjaan sehari-hari, serta merasa keberatan dan selanjutnya pihak keluarga saksi korban melaporkannya kepada Pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balige, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa walbiner simbolon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa 8 (delapan) batang kayu Silom dikembalikan kepada Saksi Desmon Nababan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Balige memberi putusan Nomor 66 /Pid/2017/PN.Blg, tanggal 19 Juli 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Walbiner Simbolon tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pembunuhan."
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 8 (delapan) batang kayu Silom dikembalikan kepada saksi Desmon Nababan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige bahwa pada tanggal 19 Juli 2017, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 66/Pid./2017/PN.Blg, tanggal 19 Juli 2017, yang telah diberitahukan berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balige, kepada Terdakwa tanggal 25 Juli 2017;

Menimbang, bahwa demikian juga Terdakwa mengajukan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige bahwa pada tanggal 19 Juli 2017 Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding, dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balige kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2017;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 4 Agustus 2017 dan diberitahukan kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan dan penyerahan Memori banding kepada Terdakwa tanggal 16 Agustus 2017, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 66/Pid.B/2017/Pengadilan Negeri.Blg tanggal 19 Juli 2017 tidak mencerminkan rasa keadilan, karena putusan lebih ringan dari tuntutan tidak seimbang dengan akibat perbuatan yang dialami korban Desmon Nababan, sehingga tidak memiliki efek jera bagi Terdakwa;
- Majelis Hakim dalam pertimbangannya kurang memperhatikan tujuan pemidanaan seperti mendidik Terdakwa untuk memperbaiki dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Kontra Memori banding tanggal 22 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 24 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sekanjutnya Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 27 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 27 Juli 2017, dan telah diberitahukan kepada jaksa penuntut Umum sebagaimana Relas Pemberitahuan dan penyerahan Memori banding kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon kepada Majelis Hakim Tinggi memeriksa ulang bukti-bukti sebagai berikut:
  - Bahwa saya tidak ada kesempatan untuk memberikan saksi saksi yang meringankan saya dalam Persidangan Pengadilan Negeri Balige.
  - Bahwa Saya tidak ada memukul Kepala Desmond Nababan menggunakan kayu silom, Namun saya dipaksa dan terus didesak orang tua Desmon Nababan Agar mengakui saya yang melakukannya. dan mengancam akan melaporkan saya ke Polisi.
  - Bahwa Saksi yang Hadir adalah Dokter Umum Carroline Pardede yang memberi rujukan agar Saudara Desmon Nababan Dirujuk Ke RSUD Adam Malik Medan.
  - Bahwa Saksi Dokter Carroline Pardede memberi Keterangan di depan persidangan sesuai Visum Nomor: 013/445/VER/ RS/I2017 Rumah Sakit umum Porsea bahwa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Saudara Desmon Nababan datang Ke Rumah sakit Umum Porsea tidak dalam keadaan Pingsan;
- o Bahwa Tangan kanan Desmon Nababan tidak mengalami Patah tulang sebagaimana didakwakan atau dituntut Jaksa Penuntut Umum
- Bahwa benar dalam Persidangan saksi korban Desmond Menerangkan bahwa dia Tidak pingsan Ditempat kejadian perkara sehingga surat Dakwaan atau tuntutan tidak memenuhi unsur perencanaan pembunuhan, yaitu gagalnya niat pembunuhan dikarenakan korban diduga sudah mati atau Pingsan. Hal ini jelas menunjukan bahwa saya Tidak terbukti melakukan Percobaan pembunuhan yang dituduhkan jaksa dalam surat dakwaan atau Tuntutan
- Bahwa benar pada hari dimana setelah terjadinya Perkelahian atau Penganiayaan Korban langsung pergi dengan Kedua Orang Tuannya., Hal ini dijelaskan Korban didepan Persidangan , Namun majelis tidak memperhatikan fakta persidangan .
- Bahwa Tidak Ada satupun saksi fakta yang melihat kejadian Langsung dihadirkan dipersidangan, yang ada dihadirkan disidang peradilan adalah saksi Alibi yaitu kedua Orang tua Desmond Nababan.
- Bahwa saksi yang dihadirkan dipersidangan Adalah saksi Alibi yaitu kedua orang Tua korban Yaitu Bagindo Nababan Dan Lince Pakapahan yang datang kepada Saudara Desmond setelah berteriak teriak meyebut nama Mama-Mama secara berulang-ulang, sehingga saya berpendapat Jaksa dalam membuat surat dakwaan / tuntutan sudah mengada- ada . dan Merekayasa saksi Desmond Nababan seolah-olah Pingsan agar Saya dapat dituntut menggunakan pasal Perencanaan Pembunuhan (338 KUHP);
- Bahwa dalam fakta persidangan korban Desmond Nababan yang memukul atau menyerang terlebih dulu terdakwa Walbiner Simbolon disaat saya memikul kayu bakar, maka akibat pukulan saudara Desmond Nababan saya ( Terdakwa) secara spontan atau reflek membela diri;
- Bahwa tidak ada surat visum Dari RSUD Adam malik yang menerangkan Bahwa saudara Desmond Nababan dilakukan tindakan Operasi /Medis.yang membuktikan bahwa saksi Desmond mengalami luka berat;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengabaikan atau mengenyampingkan fakta-fakta persidangan yang disampaikan oleh saksi korban Desmond Nababan dan saya (terdakwa) Yang mengungkapkan bahwa saya terlebih dahulu diserang oleh saksi korban dari belakang, sehingga secara reflek dan spontanitas saya membela diri dengan membalas memukul Desmon Nababan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal ini saya sebagai Pemohon banding tidak sependapat dengan Putusan pengadilan Negeri Balige yang tidak selayaknya menghukuman saya empat Tahun enam Bulan penjara , karena tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal 338 KUHP;
  - Jaksa sudah mengada-ada atau merekayasa fakta dalam membuat Surat Dakwaan maupun tuntutan;
  - Jaksa merekayasa saksi korban Desmond Nababan seolah-olah Pingsan;
  - Jaksa Merekayasa fakta Bahwa seolah –olah tangan Kanan saksi Korban patah;
  - Jaksa Tidak bisa menghadirkan saksi Ahli kedokteran dari medan yang melakukan operasi terhadap saksi korban Desmond Nababan, karena Jaksa menyebut saksi Desmon Nababan Mengalami luka Berat;
  - Bahwa Saksi Korban Desmond Nababan yang terlebih dahulu memukul saya namun Jaksa Tidak Profesional mengingat saya membalas pukulan desmon Nababan secara reflek , spontan dalam rangka Pembelaan diri;
2. Hakim sudah keliru dan Khilaf dalam mengambil keputusan karena tidak mempertimbangkan fakta persidangan sebagai berikut :
- Saksi Korban Desmon Nababan tidak pingsan Saat terjadi perkelahian hal ini diakui saksi desmon sendiri dan dokter Caroline Pardede.
  - Saksi Korban Desmond Nababan yang terlebih dahulu memukul saya.
  - Pembuktian Sangat lemah karena tidak bisa menghadirkan saksi (yang melihat langsung kejadian) dan Saksi Ahli kedokteran
  - Saksi yang dihadirkan dipersidangan adalah saksi alibi yang tidak melihat atau mengetahui kejadian langsung. saksi alibi itu adalah kedua orang tua Saksi Korban Desmond Nababan yang memberi kesaksian mengada-ada untuk menjerumuskan saya ke penjara;
  - Bahwa saya terlebih dahulu dipukul saksi Desmon nababan namun hakim tidak mempertimbangkan hal itu;
3. Hakim sudah keliru dan Khilaf dalam mengambil keputusan karena tidak mempertimbangkan fakta persidangan sebagai berikut :
- Saksi Korban Desmon Nababan tidak pingsan Saat terjadi perkelahian hal ini diakui saksi desmon sendiri dan dokter Caroline Pardede.
  - Saksi Korban Desmond Nababan yang terlebih dahulu memukul saya.
  - Pembuktian Sangat lemah karena tidak bisa menghadirkan saksi (yang melihat langsung kejadian) dan Saksi Ahli kedokteran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi yang dihadirkan dipersidangan adalah saksi alibi yang tidak melihat atau mengetahui kejadian langsung. saksi alibi itu adalah kedua orang tua Saksi Korban Desmond Nababan yang memberi kesaksian mengada-ada untuk menjerumuskan saya ke penjara;
- Bahwa saya terlebih dahulu dipukul saksi Desmon nababan namun hakim tidak mempertimbangkan hal itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Saya sebagai pembanding memohon dengan segala Kerendahan Agar kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan agar berkenan:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa Walbiner Simbolon.
- Memohon dengan segala kerendahan hati Kepada Majelis Pengadilan Tinggi memeriksa ulang bukti-bukti dan fakta yang ada. .
- Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Bandung No 66/Pid.B/2017/PN.Blg , tanggal 19 Juli 2017 Dan ditinjau kembali dan mengadili sendiri, yaitu membebaskan saya terdakwa dari segala tuntutan hukuman.
- Menyatakan saya pemohon banding Terdakwa Walbiner Simbolon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Sebagaimana Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair.
- Menyatakan saya Terdakwa Walbiner Simbolon dibebaskan dari dakwaan atau setidak-tidaknya dilepaskan dari semua dakwaan maupun tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum;
- .Atau jika Hakim berpendapat lain Mohoh diputus seringan-ringannya dan Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Balige tanggal 26 Juli 2017, No.W2.U18/1019/HN.01.10/7/2017 yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 27 Juli 2017 s/d tanggal 4 Agustus 2017 pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 66/Pid.B/2017/PN Blg, tanggal 19 Juli 2017, Memori Banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan:

- Primair “percobaan pembunuhan” pasal 338 jo pasal 53 ayat (1) KUHP;
- Subsidiar “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”, pasal 351 ayat (2) KUHP;
- Lebih Subsidiar “penganiayaan” pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti serta alat bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa kepergok oleh saksi korban sedang mengambil kayu tanpa persetujuan orang tua korban dikebonnya saksi korban;
2. Karena walaupun Terdakwa meminta kayu yang sempat ditebangnya untuk dibawa akan tetapi korban tidak membolehkan dan tetap melarangnya;
3. Bahwa kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban Desmon Nababan;
4. Bahwa benar Terdakwa memukul saksi korban dibagian kepala mengakibatkan bengkok di kepala berdiameter 5 cm;
5. Bahwa selain di kepala, saksi korban juga mengalami luka bengkok di siku tangan kiri dengan ukuran 2 cm, dan luka lecet lutut kanan ukuran 2 x 2 cm;
6. Bahwa luka tersebut diakibatkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 338 jo pasal 53 ayat 1 KUHP adalah:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;
4. Percobaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal ini sangat penting dipertimbangkannya adalah apakah ada kesengajaan atau niat dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban?;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan saat setelah Terdakwa dan saksi korban Desmon Nababan bertengkar karena perbuatan Terdakwa yang mengambil kayu Silom dari kebunnya tanpa minta ijin, dan saksi korban tetap tidak mengijinkan maka terjadi pertengkaran karena Terdakwa menginginkan kayu yang diambil tersebut, dalam pertengkaran mana Terdakwa memukul saksi korban dibagian kepala dengan kayu yg ditebangnya tersebut mengakibatkan bengkok, setelah itu Terdakwa hendak pergi dengan akan membawa kayu yang diambilnya akan tetapi terlihat oleh orang tua saksi korban serta menegornya an melarang Terdakwa untuk membawa kayu Silom tersebut;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut tidak terlihat adanya keinginan atau kesengajaan dari Terdakwa untuk melakukan pembunuhan atau menghilangkan nyawa saksi Desmon Nababan, baik dari perbuatan pemukulan di kepala yang mengakibatkan luka bengkok dan juga cara melakukan pemukulan yaitu memukul dengan kayu, dan pertengkaran tersebut terjadi secara tiba-tiba tanpa didasari adanya sakit hati atau balas dendam. Kemudian apabila dihubungkan dengan kejadian yang mengawali pertengkaran tersebut diakibatkan pengambilan kayu tanpa ijin pemilik/orang tua saksi korban, maka sangat tidak logis dengan alasan tersebut akan timbul niat Terdakwa untuk membunuh, antara perbuatan Terdakwa yang ketahuan mengambil/mencuri kayu tidak seimbang apabila karena itu dia akan melakukan pembunuhan, dengan demikian Majelis Pengadilan Tinggi menilai baik dari akibat yang ditimbulkan (bengkok di kepala) dan juga alasan terjadinya pemukulan tidak melihat adanya niat Terdakwa untuk melakukan pembunuhan, dengan demikian unsur “dengan sengaja” dan unsur “menghilangkan nyawa orang lain” tidak terbukti;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan unsur “percobaan”, dimana unsur ini harus diartikan bahwa perbuatan tidak jadi selesai karena bukan kemauan dari terdakwa akan tetapi diluar kehendak dari Terdakwa, dalam hal ini juga dihubungkan dengan pertimbangan diatas yakni tidak ada niat dan juga Terdakwa meninggalkan korban bukan karena pihak lain, dengan demikian unsur ini juga tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dakwaan Primair ini tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwa selanjutnya yaitu Subsidair “penganiayaan berakibat luka berat” pasal 351 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan benar saksi korban Desmon Nababan mengalami luka bengkak di kepala diameter 5 cm, juga mengalami luka bengkak di siku tangan kiri dengan ukuran 2 cm, dan luka lecet lutut kanan ukuran 2 x 2 cm, luka-luka mana setelah dilakukan pengobatan ternyata masih dapat disembuhkan dengan baik, oleh karenanya tidak termasuk kategori luka berat sebagaimana dalam pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa karena unsur dakwaan ini juga tidak terbukti, maka Terdakwa juga harus dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Lebih Subsidair “penganiayaan” pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan kesengajaan untuk menimbulkan perasaan saksit atau untuk menimbulkan suatu luka bagi orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban Desmon Nababan, Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan menggunakan kayu yang baru ditebangnya mengakibatkan saksi korban mengalami luka bengkak di kepala diameter 5 cm, juga mengalami luka bengkak di siku tangan kiri dengan ukuran 2 cm, dan luka lecet lutut kanan ukuran 2 x 2 cm, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena marah kepada saksi korban yang melarang Terdakwa membawa kayu Silom yang ditebangnya tanpa seijin pemiliknya yaitu orang tua saksi korban, dengan demikian unsur-unsur dakwaan ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena semua unsur Dakwaan Lebih Subsidair dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan ini dinyatakan terbukti dan Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas majelis Pengadilan tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang perbuatan dan pidana kepada Terdakwa, demikian juga pendapat Terdakwa dalam memori banding yang menyatakan dirinya tidak bersalah dan memohon untuk dibebaskan dari dakwaan, menurut Pengadilan Tinggi tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 66/Pid.B/2017/PN Blg, tanggal 19 Juli 2017, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP, pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

- I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 66/Pid.B/2017/PN Blg, tanggal 19 Juli 2017 yang dimintakan banding ;

#### Mengadili sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa Walbiner Simbolon, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Walbiner Simbolon, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa 8 (delapan) batang kayu Silom dikembalikan kepada saksi Desmon Nababan;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara didua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 18 September 2017, oleh kami BANTU GINTING, SH sebagai Ketua Majelis, DALIUN SAILAN, SH.MH dan BINSAR SIREGAR, SH.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Agustus 2017 Nomor 554/PID/2017/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota, dibantu oleh M. SIMARMATA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

1. DALIUN SAILAN, SH.MH.

BANTU GINTING, SH.

2. BINSAR SIREGAR, SH.MHum.

Panitera Pengganti,



M. SIMARMATA, SH